



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Ahmat Safi'i bin Selamat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, alamat Jalan Lintas Teluk Bano Satu RT 018 RW 002, Kepenghuluan Teluk Bano Satu, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Nuriani binti Risdi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Lintas Teluk Bano Satu RT 018 RW 002, Kepenghuluan Teluk Bano Satu, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 18 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj. pada tanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal setelah diperbaiki secara lisan di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir karena satu bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tuan kadi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia, sehingga catatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama M.Nurman bin Risdi, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berbentuk kalung emas seberat dua gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
 - a.Suradi bin Ngudi Harjo;
 - b.Rianto;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir selama dua tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Teluk Bano Satu, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmat Safi'i bin Selamat) dengan Pemohon II (Nuriani binti Risdil) yang dilaksanakan di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 15 Agustus 2013;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 17 November 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.



masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan karena ketika menikah Pemohon I tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perbaikan secara lisan di persidangan selengkapnya diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Saksi:

1. **Muji Mansyah bin Saiman**, sebagai tetangga Pemohon I sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dengan jarak 700 (tujuh ratus) meter, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama M. Nurman karena ketika itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Suradi dan Rianto;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga atau muhrim baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Pekaitan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kepenghuluan Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak dapat diurus buku nikahnya;
 - Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa tidak ada seseorang atau masyarakat yang berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
2. **M. Nurman bin Risdi**, sebagai abang kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II karena ketika itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Suradi dan Rianto;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara Saksi sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga atau muhrim baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Pekaitan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kepenghuluan Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak dapat diurus buku nikahnya;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tidak ada seseorang atau masyarakat yang berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 17 November 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 2013, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama M. Nurman bin Risdi, dengan mahar berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Suradi dan Rianto. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Muji Mansyah bin Saiman dan Saksi M. Nurman bin Risdi, kedua Saksi telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, kedua Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama M. Nurman yaitu Saksi kedua dalam perkara ini karena ketika itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Suradi dan Rianto, sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah atau Saksi kedua dengan Pemohon I, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga atau muhrim baik

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.



karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan, kedua Saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Pekaitan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kepenghuluan Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak dapat diurus buku nikahnya, dan selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), kedua Saksi menerangkan tidak ada seseorang atau masyarakat yang berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama M. Nurman karena ketika itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Suradi dan Rianto;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan keluarga atau muhrim baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Pekaitan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kepenghuluan Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak dapat diurus buku nikahnya;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tidak ada seseorang atau masyarakat yang berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bukti nikah guna pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

يَا لَوْ وَجَدْنَا مَطْرِيْشَ وَ مَتَحْصِرَكَ ذَا عَرْمَا يَأْتِيْ حَاكِبَ يَوْعَدِلَا يَفِيْ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

لَا تَبْثُ يَوْعَدِلَا فَوْ يَأْتِيْ قَنْيَبَ اَهْلٍ تَدْهَشُ اَذَا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

و مَتَحْصِرَكَ ذَا عَرْمَا يَأْتِيْ حَاكِبَ يَوْعَدِلَا يَفِيْ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmat Safi'i bin Selamat) dengan Pemohon II (Nuriani binti Risdi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Utj.